FALA Jurnal Ilmiah Multidisipliner ISSN 3062-9403

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN DAN TINJAUAN MAQASID SYARIAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA TERNATE SELATAN KOTA TERNATE)

ARIF ALHAZMI
Arifalhazmi@gmail.com
Universitas K.H. Abdul Chalim Mojokerto

M. Maulana Nur Kholis
maulananurkholis@gmail.com
Universitas K.H. Abdul Chalim Mojokerto

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ternate Selatan dalam mencegah pernikahan dini, mengevaluasi penerapan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, serta meninjau praktik pernikahan dini dari perspektif Maqasid Syariah guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan pihak KUA dan tokoh masyarakat, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen resmi yang berkaitan dengan pernikahan dini di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Ternate Selatan telah melakukan sejumlah langkah preventif melalui bimbingan Perkawinan, penyuluhan, penyaringan administratif, dan kerjasama dengan lembaga, tokoh agama serta masyarakat. Namun demikian, tantangan besar masih ditemukan pada aspek struktural (keterbatasan kewenangan dan SDM), substansi (masih adanya celah hukum dalam dispensasi kawin), serta budaya hukum (tingginya toleransi sosial terhadap pernikahan dini). Dari perspektif Maqasid Syariah, praktik ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl), sehingga dibutuhkan sinergi antara hukum negara, pendekatan budaya, dan nilai-nilai syariat untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah pernikahan dini secara berkelanjutan

.

Kata Kunci : *Pernikahan dini, KUA, sistem hukum, Maqasid Syariah.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini telah menjadi isu yang semakin mendesak di banyak masyarakat, mempengaruhi perkembangan sosial dan kesehatan mental remaja serta menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan anak. Masalah ini sering kali diperburuk oleh faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan norma budaya yang mendukung praktik tersebut, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi akar penyebabnya.[1]

Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi

[1] Faturohman, Muhamad Wahyu, Dan Lili Koesneti Puji Astuti, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probelmatika Hukumnya," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, No. 1 (2024): 26-40.

remaja.[2] Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini. Pendidikan yang komprehensif dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga harus menjadi bagian dari strategi untuk memberdayakan remaja, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan dapat tercipta perubahan positif yang berkelanjutan dalam masyarakat, sehingga remaja memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa tekanan pernikahan dini.[3] Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup remaja, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Keterlibatan semua pihak dalam program-program ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai isu pernikahan dini dan pentingnya perlindungan hak-hak anak, serta memfasilitasi dialog antara generasi untuk mengubah norma sosial yang ada. Dengan meningkatkan pendidikan dan akses informasi, remaja akan lebih mampu memahami konsekuensi dari keputusan yang mereka buat, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kegiatan ini juga akan mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif bagi remaja. Program-program ini tidak hanya akan memberikan dukungan langsung kepada remaja, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan. Inisiatif semacam ini berpotensi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam masyarakat, dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati di antara generasi muda.[4]

Dengan melibatkan remaja dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka suara, kita dapat memastikan bahwa perspektif mereka diperhitungkan dalam pembangunan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.[5] Hal ini juga akan mendorong pengembangan keterampilan kepemimpinan di kalangan remaja, yang sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial mereka. Inisiatif ini tidak hanya akan memberdayakan remaja, tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Dengan cara ini, kita dapat membangun jembatan antara generasi yang lebih tua dan muda, menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami demi kemajuan bersama. Keterlibatan ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan remaja terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan politik di masa depan. Dengan melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan, kita tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Partisipasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui, serta membantu

[2] Husnul Fatimah Dkk., *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Cv Mine, 2021), 54.

[3] Elprida Riyanny Syalis Dan Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, No. 1 (2020): 29–38.

[4] Erwin Pane, "Perkawinan Dini Dan Tantangan Tanggung Jawab Keuangan Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas," *El-Sirry : Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, No. 1 (2024): 15-28.

[5] Junita Friska Dkk., "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, No. 1 (2025): 40-64.

menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Hal ini juga memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Keterlibatan aktif ini akan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mengambil inisiatif, sehingga dapat menciptakan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penting bagi institusi pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi remaja dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat yang terus berkembang. Pendidikan yang inklusif dan partisipatif akan menciptakan ruang bagi remaja untuk mengeksplorasi ide-ide baru, membangun jaringan sosial, serta mengasah kemampuan kolaborasi yang sangat dibutuhkan di era globalisasi ini.[6]

Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang tidak hanya biologis tetapi juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Selain itu, pernikahan dini berdampak negatif bagi kaum muda dalam banyak hal pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan tradisi yang berlaku di Masyarakat, oleh karena itu perlu sinergi yang baik antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan kalangan terdekat untuk menekan dan meminimalisir pernikahan dini.[7]

Pada kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi pada remaja yang berusia kurang dari 19 tahun. Padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pernikahan di usia dini, salah satunya adalah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian adanya revisi menjadi perkawinan hanya diizinkan Ketika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019).[8]

Teori sistem hukum yang diajukan oleh Lawrence M. Friedman menekankan interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya, menyoroti bagaimana norma-norma hukum dibentuk oleh kondisi sosial dan konteks sejarah.[9] Teori ini juga menggambarkan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan stabilitas dalam masyarakat, serta pentingnya pemahaman terhadap elemen-elemen yang saling terkait dalam sistem hukum. Sistem hukum yang kompleks ini mencakup tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang semuanya saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku individu dan institusi di dalam masyarakat. Sistem hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara ketiga komponen tersebut, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Keseimbangan ini tidak hanya penting untuk memastikan keadilan, tetapi juga untuk mempertahankan legitimasi hukum di mata masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kepatuhan dan penghormatan terhadap sistem hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, termasuk partisipasi aktif dalam pembuatan dan penegakan hukum, juga menjadi faktor krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Keterlibatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi

[6] Arman Paramansyah Dan M. Ridhaulipasya Parojai, *Pendidikan Inklusif Dalam Era Digital*, Cet. 1 (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 13-15.

[7] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

[8] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[9] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Revisi (Russell: Sage Foundation, 1975).

hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil dan efektif. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses hukum cenderung lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum. Dengan demikian, peningkatan pendidikan hukum dan akses informasi yang memadai bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong partisipasi ini dan memastikan bahwa semua individu memiliki suara dalam proses penegakan hukum.[10]

Di masa sekarang ini, pernikahan dini semakin marak terjadi dikalangan Masyarakat Maluku Utara, terutama Ternate Selatan, sehingga semua ini membuat kita khawatir. Dengan kebiasaan Masyarakat yang sudah menjadi budaya akan hal tersebut menjadikan pernikahan dini sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa di kalangan Masyarakat umum. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, semua pihak akan terus bekerja dan berupaya untuk mengurangi dan meminimalkan peningkatan pernikahan anak usia dini. Oleh karena itu peneliti mencoba mengkajidan mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul. ccUpaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Di Kantor Urusan Agama Ternate Selatan Kota Ternate) Penelitian ini berfokus pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ternate Selatan Kota Ternate dalam upaya mencegah pernikahan dini, penerapan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam implementasi pencegahan pernikahan dini di masyarakat Ternate Selatan, serta tinjauan Maqasid Syariah terhadap praktik pernikahan dini di wilayah tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis ketiga aspek tersebut untuk memahami secara mendalam bagaimana pendekatan kelembagaan, teori hukum, dan perspektif syariah dapat bersinergi dalam mencegah pernikahan dini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dan kesadaran akan pentingnya pencegahan pernikahan dini, sedangkan secara praktis, hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan, keseimbangan pendidikan, serta ekonomi dalam menekan angka pernikahan dini.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan berbagai pendekatan dalam pencegahan pernikahan dini. Suci Ramadhani Putri (2022) meneliti *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini* di Kabupaten Lombok Utara, dengan fokus pada efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menekan praktik pernikahan dini.11 Ahmad Hafidz (2024) menyoroti peran organisasi keagamaan seperti *Nasyiatul Aisyiyah* dan *Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep melalui studi komparatif.[12] Nur Qadriyah Tahir (2020) meneliti faktor sosial budaya penyebab pernikahan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pendekatan kuantitatif dan

[10] Izzy Al Kautsar Dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, No. 2 (2022): 84-97.

[11] Suci Ramadhani Putri, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kabupaten Lombok Utara)* (Tesis, UIN Mataram, 2022).

[12] Ahmad Hafidz, *Nasyiatul Aisyiyah dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Komparatif di Kabupaten Sumenep)* (Tesis, IAIN Madura, 2024).

analisis determinan sosial.[13] Agni Rahmah Fadilah dkk. (2024) menitikberatkan pada strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai sarana pencegahan pernikahan dini.[14] Sementara Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih (2016) menggunakan perspektif *Maqasid al-Syariah* untuk meninjau dampak pernikahan dini terhadap perlindungan anak di Indonesia.[15]

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar fokus pada kebijakan daerah, peran organisasi masyarakat, faktor sosial budaya, dan perspektif maqasid al-syariah, namun belum ada yang secara khusus mengkaji peran kelembagaan KUA dalam mencegah pernikahan dini dengan mengintegrasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan tinjauan Maqasid Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *gap* pada aspek peran struktural dan normatif KUA sebagai lembaga formal dalam sistem hukum Islam Indonesia. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner antara hukum positif, teori sistem hukum, dan maqasid syariah yang digunakan untuk menganalisis strategi pencegahan pernikahan dini di wilayah Ternate Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk meneliti *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqasid Syariah* di KUA Ternate Selatan Kota Ternate. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.[16] Pendekatan studi kasus memungkinkan penggalian data kontekstual dan mendalam terhadap praktik serta kebijakan KUA dalam mencegah pernikahan dini.[17] Menurut Saryono, penelitian kualitatif mempelajari fenomena dalam kondisi alamiah dan berfokus pada data berupa kata-kata, perilaku, serta bahasa dari subjek penelitian.[18] Sementara Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami perilaku, persepsi, dan tindakan manusia secara holistik dalam konteks alami melalui deskripsi kata-kata dan bahasa.[19] Kehadiran peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif sebagaimana ditegaskan oleh Moleong bahwa peneliti adalah pengumpul data utama untuk memastikan validitas hasil penelitian.[20]

[13] Nur Qadriyah Tahir, *Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan* (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020).

[14] Agni Rahmah Fadilah dkk., *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal, 2024.

[15] Halimatus Sakdiyah & Kustiawati Ningsih, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8(2), 2016.

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15.

[17] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 4–5.

[18] Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hlm. 12.

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

[20] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 127.

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Ternate Selatan, yang dipilih berdasarkan adanya kasus dispensasi kawin yang masih diberikan meskipun tidak dalam kondisi mendesak. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan.[21] Selain itu, penelitian ini juga meninjau implementasi nilai-nilai Maqasid Syariah dalam kebijakan KUA terkait upaya pencegahan pernikahan dini.[22] Sumber data terdiri atas dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, pelaku pernikahan dini, dan masyarakat sekitar yang memahami persoalan ini.[23] Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur seperti UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, buku Lawrence M. Friedman mengenai teori sistem hukum.[24] serta literatur Islam terkait Maqasid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan.[25]

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode utama: (1) Observasi langsung terhadap aktivitas dan layanan KUA.[26] (2) Wawancara dengan informan kunci untuk memperoleh pemahaman dari berbagai sudut pandang.[27] dan (3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan arsip, data dispensasi kawin, dan dokumen administratif KUA.[28] Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu menyusun dan menginterpretasikan data berdasarkan fakta di lapangan untuk memahami pola dan hubungan antarvariabel penelitian.[29] Selanjutnya, keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teknik dan sumber, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman bahwa triangulasi dilakukan untuk memastikan kredibilitas data melalui perbandingan dari berbagai teknik dan sumber informasi.[30]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KUA Ternate Selatan dalam upaya mencegah pernikahan dini.

Peran KUA memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan dan sosial. Salah satu peran utama KUA adalah memberikan pelayanan administrasi pernikahan, mulai dari pencatatan hingga penerbitan buku nikah, serta

[21] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

[22] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 22.

[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 87.

[24] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 13–15.

[25] Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jilid II, hlm. 9.

[26] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 55.

[27] Esterberg, Kristin G., *Qualitative Methods in Social Research* (Boston: McGraw-Hill, 2002), hlm. 83.

[28] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 231.

[29] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., *Qualitative Data Analysis* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm. 31.

[30] Ibid., hlm. 277.

memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Selain itu, KUA juga berperan dalam pembinaan kehidupan beragama melalui penyuluhan, ceramah, dan konsultasi keluarga untuk membina rumah tangga yang harmonis. Di bidang zakat dan wakaf, KUA melakukan pendataan, pembinaan, serta membantu administrasi wakaf dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan wakaf. KUA juga mendukung pelaksanaan ibadah sosial seperti kurban dan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan. Selain itu, KUA berperan dalam pendataan serta pembinaan masjid dan musholla agar lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Yang tak kalah penting, KUA turut menjaga kerukunan antarumat beragama dengan menjadi mediator dalam penyelesaian konflik keagamaan dan membangun kerja sama lintas agama demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran.

KUA Ternate Selatan terus berupaya mengurangi kasus pernikahan dini yang masih terjadi di beberapa lingkungan masyarakat. Dalam wawancara dengan Kepala KUA Ternate Selatan. Beliau menyampaikan bahwa pihaknya punya perhatian serius terhadap masalah ini karena dampaknya besar bagi masa depan anak-anak, terutama dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental. "Kita banyak temukan kasus di mana anak masih usia sekolah, tapi sudah dinikahkan. Padahal mereka belum siap secara mental dan ekonomi. Itu yang kita coba cegah."[31] Selain itu kepala KUA juga menyampaikan salah satu langkah yang dilakukan KUA adalah memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. "Kami rutin turun ke SMP dan SMA di wilayah Ternate Selatan, kasih pemahaman ke siswa soal pentingnya menunda pernikahan sampai benar-benar siap. Kita bawa materi yang ringan, kadang pakai video, gambar, bahkan cerita pengalaman, supaya mereka mudah mengerti."[32]

Selain ke sekolah, KUA juga bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Pendidikan. Dalam kolaborasi ini, mereka membentuk program penyuluhan terpadu yang menggabungkan aspek agama, kesehatan reproduksi, dan hukum pernikahan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa program-program ini cukup efektif. Dalam salah satu kegiatan penyuluhan di masyarakat dan masyarkat sangat antusias mengikuti materi. Ada sesi tanya jawab, diskusi, bahkan konsultasi ringan bagi yang ingin tahu lebih jauh. Masyarakat juga mendukung penuh kegiatan ini, karena mereka melihat sendiri dampak negatif ketika anak-anak menikah muda, putus sekolah, masalah rumah tangga, dan sulitnya melanjutkan pendidikan. Seperti yang di sampikan oleh Penguhul Kua Ternate Selatan, beliau menyampaikan bahwa: "Anak-anak zaman sekarang harus tahu bahwa nikah itu bukan cuma soal cinta. Tapi juga tanggung jawab besar yang butuh persiapan matang."[33]

Di kantor KUA sendiri, ada juga layanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang wajib diikuti oleh semua calon pengantin. Dalam bimbingan ini, pasangan diberikan pengetahuan soal hak dan kewajiban suami istri, cara membangun komunikasi yang baik, dan kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Beliau juga melanjutkan bahwa: "Kalau yang masih di bawah umur, kami biasanya arahkan untuk ikut konseling dulu, dan kalau memang belum layak, kami sarankan untuk menunda dulu." Di ruang tunggu KUA juga tersedia poster dan selebaran yang berisi informasi tentang bahaya menikah terlalu muda, seperti risiko kesehatan ibu dan bayi, serta tekanan mental yang bisa terjadi. Meski sudah banyak upaya dilakukan,

[31] Asnawi Abu, Wawancara,Ternate Selatan, (14 April 2025)
[32] Asnawi Abu, Wawancara,Ternate Selatan, (14 April 2025)
[33] Zainudin Basyir, Wawancara, (14 April 2025)

kepala Kua Ternate Selatan mengakui masih ada tantangan besar, terutama dari budaya dan tekanan keluarga. Seperti yang di sampaikan oleh kepala

KUA Ternate Selatan bahwa:

"Kadang orang tua nikahkan anak karena alasan ekonomi atau takut anak 'terlalu bebas'. Tapi sebenarnya dengan pendidikan dan pemahaman yang tepat, mereka bisa ubah cara pandang."[34] Namun, beliau bersyukur bahwa sejak beberapa tahun terakhir, angka dispensasi nikah di bawah umur di wilayah Ternate Selatan mulai menurun. "Sekarang orang tua dan masyarakat mulai terbuka. Mereka tanya-tanya dulu ke KUA, minta saran, dan itu kemajuan yang sangat kami hargai," tambahnya.

Melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pendekatan yang terus diperbaiki, KUA Ternate Selatan berharap masyarakat makin sadar pentingnya menikah di usia yang cukup. Kantor Urusan Agama (KUA) Ternate Selatan menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang masih ditemukan di beberapa lingkungan masyarakat. Masalah ini dinilai sangat krusial karena berdampak langsung terhadap masa depan anak-anak, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kesiapan mental, serta kehidupan sosial dan ekonomi jangka panjang. Dalam upayanya, KUA Ternate Selatan tidak hanya berperan sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga mengambil langkah proaktif melalui edukasi dan penyuluhan. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah menyasar langsung kalangan pelajar di tingkat SMP dan SMA. Penyuluhan ini dirancang dengan pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami oleh remaja, seperti melalui media visual (video dan gambar) serta cerita pengalaman nyata. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang pentingnya menunda pernikahan sampai mereka benar-benar siap secara mental, fisik, dan ekonomi.

Upaya ini tidak dilakukan sendiri. KUA Ternate Selatan menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk Puskesmas dan Dinas Pendidikan. Kolaborasi ini melahirkan program penyuluhan terpadu yang menggabungkan berbagai aspek penting, seperti pemahaman agama, kesehatan reproduksi, dan hukum pernikahan. Sinergi ini dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan informasi dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Observasi di lapangan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat, termasuk para orang tua, mulai menunjukkan minat dan dukungan terhadap program-program tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme dalam sesi penyuluhan yang sering kali diikuti dengan diskusi aktif, tanya jawab, hingga konsultasi ringan. Banyak masyarakat yang mulai memahami risiko menikahkan anak di usia dini, seperti potensi putus sekolah, ketidaksiapan dalam menjalani rumah tangga, hingga risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Di lingkungan kantor KUA sendiri, terdapat fasilitas dan layanan tambahan yang mendukung misi pencegahan pernikahan dini. Salah satunya adalah program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang wajib diikuti oleh setiap calon pengantin. Melalui Bimwin, pasangan dibekali pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang sehat, serta kesiapan menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Bagi pasangan yang masih di bawah umur, KUA memberikan arahan untuk mengikuti konseling terlebih dahulu, dan bila belum dianggap siap, disarankan untuk menunda pernikahan. Tak

[34] Asnawi Abu, Wawancara, Ternate Selatan, (14 April 2025)

hanya itu, informasi mengenai bahaya pernikahan dini juga disebarluaskan melalui media cetak seperti poster dan selebaran yang ditempatkan di ruang tunggu kantor. Materi tersebut berisi informasi penting tentang risiko kesehatan, tekanan mental, serta dampak sosial dari pernikahan di usia muda.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, KUA Ternate Selatan menyadari bahwa tantangan budaya dan tekanan keluarga masih menjadi hambatan yang cukup besar. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, atau karena kebiasaan lama yang belum bergeser. Namun demikian, perlahan-lahan masyarakat mulai berubah. Saat ini, semakin banyak orang tua yang mulai berkonsultasi dengan pihak KUA sebelum mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya, yang menandakan adanya peningkatan kesadaran. Berdasarkan data dan pengamatan dari lapangan, tren angka dispensasi nikah di bawah umur di wilayah Ternate Selatan mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai program dan pendekatan yang dilakukan mulai membuahkan hasil. KUA Ternate Selatan berharap tren positif ini terus berlanjut, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga. Melalui kerja sama lintas sektor, pendekatan edukatif yang komunikatif, serta komitmen yang berkelanjutan, KUA Ternate Selatan optimis bahwa masyarakat akan semakin memahami pentingnya menikah di usia yang cukup matang. Harapan utamanya adalah agar generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memikul tanggung jawab besar dalam kehidupan pernikahan, demi mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

Kesimpulannya, KUA Ternate Selatan berperan penting dalam mencegah pernikahan dini yang berdampak negatif pada masa depan anak, seperti putus sekolah dan ketidaksiapan mental. Melalui penyuluhan di sekolah, kerja sama dengan Puskesmas, DP3A dan Dinas Pendidikan, serta program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), KUA memberikan edukasi tentang pentingnya kesiapan menikah. Masyarakat mulai menunjukkan perubahan positif dengan meningkatnya konsultasi sebelum menikahkan anak. Meski masih ada tantangan budaya dan tekanan keluarga, angka pernikahan dini mulai menurun. KUA Ternate Selatan terus berkomitmen membangun kesadaran demi terwujudnya keluarga yang sehat dan harmonis.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam implementasi pencegahan pernikahan dini pada masyarakat Ternate Selatan.

Struktur Hukum

Dalam aspek struktur hukum, terlihat bahwa secara kelembagaan, pemerintah daerah Ternate Selatan telah memiliki organ atau lembaga yang berwenang dan terlibat langsung dalam upaya pencegahan pernikahan dini, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA bahwa: "Kami sih udah kerja sama sama DP3A ya, buat ngadain sosialisasi sama edukasi soal hukum, khususnya soal batas usia minimal buat nikah sesuai undang-undang. Cuma emang kendalanya itu masih banyak. Petugas lapangan terbatas, penyuluh juga belum banyak yang dapet pelatihan, terus

dari sisi anggaran juga masih minim. Jadi ya, belum bisa menjangkau semua masyarakat sepenuhnya."[35]

Beberapa desa dan kelurahan tidak pernah mendapatkan penyuluhan secara rutin, dan edukasi terkait pernikahan dini masih bergantung pada inisiatif sekolah atau lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap pernikahan usia anak belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa papan-papan informasi tentang bahaya pernikahan usia dini memang ada di kantor kelurahan dan Puskesmas, tetapi pemanfaatannya terbatas karena sebagian besar masyarakat belum memahami atau mengakses informasi tersebut secara aktif. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun struktur hukum sudah tersedia, fungsinya belum maksimal karena belum ditopang oleh sistem yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai.

Subtansi Hukum

Dari sisi substansi hukum, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas untuk mencegah praktik pernikahan dini, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimal pernikahan dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan menekan angka pernikahan usia dini. Namun, dalam praktiknya, implementasi substansi hukum ini masih menghadapi banyak tantangan.

Hasil wawancara dengan staf DP3A menunjukkan bahwa: "Iya, sekarang sih usia nikah emang udah dinaikkan, tapi kenyataannya masyarakat masih bisa ngajuin dispensasi ke Pengadilan Agama. Dan seringnya tuh dikabulin juga, kayak gampang banget gitu tanpa liat-liat dulu dampak jangka panjangnya buat anak. Jadi ya, aturannya ada, tapi pelaksanaannya belum maksimal."[36] Dengan kata lain, substansi hukum yang telah direvisi menjadi lebih progresif justru melemah dalam implementasi karena adanya celah hukum yang memungkinkan pernikahan usia anak tetap terjadi secara legal. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa: "Kalau soal perubahan aturan usia nikah ini, pemahaman di masyarakat belum merata banget. Masih banyak yang nggak tahu, atau nggak paham kenapa usia minimal itu penting. Kadang mereka mikir, nikah itu cuma solusi buat kehamilan di luar nikah atau hubungan yang dianggap nggak pantas aja."[37]

Observasi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan pengadilan kerap berfokus pada penyelesaian konflik sosial dan tekanan dari keluarga, ketimbang mempertimbangkan perlindungan anak secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang secara normatif sudah cukup baik masih menghadapi tantangan besar dalam penerapan di tingkat lokal.

Budaya Hukum

Dari aspek budaya hukum atau *legal culture* menjadi aspek yang paling kompleks dan mempengaruhi secara signifikan terjadinya praktik pernikahan dini di Ternate Selatan. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

[35] Asnawi Abu, Wawancara, Ternate Selatan, (14 April 2025)
[36] Irmawati, Wawancara, Ternate (15 April 2025)
[37] Ansyori, Wawancara, Ternate (15 April 2025)

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga, khususnya orang tua dan remaja bahwa: "Tekanan dari lingkungan buat nikahin anak perempuan yang udah pacaran atau bahkan hamil di luar nikah itu masih kuat banget."[38] Hal ini disebabkan oleh pandangan yang mengakar dalam masyarakat bahwa pernikahan merupakan solusi yang sah dan terhormat untuk menghindari aib keluarga. Bahkan, dalam banyak kasus, anak perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak pernikahan yang diatur oleh orang tua mereka karena dianggap sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan kepada keluarga. Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang remaja perempuan, ia mengungkapkan bahwa: "Padahal kami pengen lanjut sekolah, tapi karena tekanan dari lingkungan sama takut nggak nurutin orang tua, akhirnya ya milih buat nurutin aja."[39]

Observasi di masyarakat juga menunjukkan bahwa norma patriarki masih sangat kuat, di mana anak perempuan dianggap sebagai tanggung jawab keluarga yang harus segera dinikahkan jika ada risiko merusak nama baik. Kesadaran masyarakat terhadap hak anak, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan belum berkembang secara menyeluruh. Ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum secara formal telah berubah, tetapi budaya hukum masyarakat belum mendukung implementasi hukum tersebut.

Dengan mempertimbangkan ketiga elemen dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan dini di Ternate Selatan belum berjalan secara optimal karena belum adanya keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum masih lemah dalam hal implementasi dan dukungan sumber daya; substansi hukum telah diperbarui, tetapi tidak sepenuhnya ditegakkan karena adanya celah hukum berupa dispensasi; dan budaya hukum masyarakat belum mendukung perubahan karena masih kuatnya nilai-nilai tradisional dan tekanan sosial.

Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan lembaga dan koordinasi antarinstansi, penegakan hukum yang lebih ketat tanpa kompromi terhadap dispensasi kawin, serta perubahan pola pikir dan budaya masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelibatan tokoh adat serta agama dalam proses edukasi hukum. Tanpa adanya perubahan secara sistemik di ketiga elemen tersebut, maka praktik pernikahan dini akan terus berlanjut dan membahayakan masa depan generasi muda, khususnya anak perempuan.

Tabel 3 : Analisis Kesimpulan Berdasarkan Teori Friedman

Komponen Sistem Hukum	Temuan	Anlisis
Struktur Hukum	Lembaga formal seperti KUA, Puskesmas, dan DP3A telah terlibat, namun kurang optimal.	Implementasi hukum belum efektif karena kurangnya personel, koordinasi, dan pendanaan.

[38] Hanifa, Wawancara, Ternate (15 April 2025)
[39] Yusri, Wawancara, Ternate (15 April 2025)

Substansi Hukum	Ada peraturan yang melarang pernikahan dini, tapi banyak celah (dispensasi kawin)	Hukum secara normatif kuat, tetapi fleksibilitasnya menyebabkan lemahnya pencegahan
Budaya Hukum	Masyarakat masih menoleransi pernikahan dini karena nilai budaya dan tekanan sosial	Budaya hukum menjadi tantangan terbesar dalam mengubah perilaku masyarakat

Tinjauan Maqasid Syariah terhadap upaya pencegahan pernikahan dini di kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di salah satu kelurahan di Kecamatan Ternate Selatan, yaitu Kalumata, guna mengetahui bagaimana praktik pernikahan dini terjadi dan bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat, diperoleh gambaran bahwa pernikahan dini masih terjadi cukup sering di wilayah ini, meskipun pemerintah dan instansi keagamaan telah berusaha memberikan edukasi. Beliau menyampaikan bahwa: "Dalam ajaran Islam, memang sih, nikah itu udah boleh dilakukan begitu seseorang sudah baligh. Tapi bukan cuma soal umur aja yang penting. Yang lebih utama itu sebenernya kesiapan mentalnya, rasa tanggung jawab, dan juga pemahaman soal hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga. Jadi nggak cukup cuma udah cukup umur, tapi juga harus bener-bener siap lahir batin."[40]

Menurut beliau, dari sisi Maqasid Syariah atau tujuan utama dari syariat Islam, pernikahan dini seringkali belum bisa memenuhi lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Beliau juga menambahkan. "Anak-anak yang baru remaja, walaupun sudah baligh, belum tentu paham betul bagaimana membina rumah tangga. Sering kali mereka justru jadi korban tekanan ekonomi atau budaya. Ini yang harus diluruskan dalam masyarakat."[41] Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang menikahkan anak perempuannya saat usia 16 tahun. Ia mengatakan bahwa keputusan menikahkan anaknya bukan karena anak tersebut benar-benar ingin menikah, tetapi karena takut anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam bahasa sederhananya. Beliau berkata bahwa: "Sekarang ini anak-anak kalau dibiarkan, bisa terpengaruh teman. Jadi, daripada terjadi hal yang tidak-tidak, kami putuskan untuk menikahkannya saja. Toh, sudah ada yang mau bertanggung jawab."[42]

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pertimbangan yang digunakan lebih bersifat kekhawatiran sosial dan moral, bukan atas dasar kesiapan psikologis dan fisik anak.

Selin itu peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala KUA Ternate Selatan bahwa pernikahan dini masih terjadi, meskipun tidak sebanyak dulu. Beliau mengatakan bahwa

[40] Husen, Wawancara, Ternate (15 April 2025)
[41] Husen, Wawancara, Ternate (15 April 2025)
[42] Santi, Wawancara, Ternate, (17 April 2025)

biasanya orang tua mengajukan dispensasi usia ke Pengadilan Agama. "Kami dari KUA selalu mengingatkan kalau pernikahan dini itu banyak risikonya. Tapi banyak orang tua yang bilang lebih baik dinikahkan daripada nanti anak hamil di luar nikah. Kadang ada juga alasan ekonomi, seperti si anak dijodohkan dengan orang yang dianggap bisa membantu keluarga."[43] Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas masalah sosial dan ekonomi, meskipun tidak memperhitungkan dampak jangka panjangnya.

Kemudian, wawancara juga dilakukan dengan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan dini membawa banyak dampak negatif, terutama bagi anak perempuan. Banyak kasus yang mereka tangani berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, bahkan penelantaran anak. Beliau mengatakan bahwa: "Anak-anak ini belum siap secara mental, mereka masih labil. Saat masuk ke dunia pernikahan, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Akibatnya, banyak yang menyesal. Ini tidak sejalan dengan tujuan Islam yang ingin menjaga jiwa dan akal."[44] Pernikahan dini juga membuat anak-anak ini putus sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan potensi, dan akhirnya menjadi generasi yang secara ekonomi dan sosial tertinggal.

Hasil observasi langsung di lapangan menunjukkan hal yang senada. Penulis mengunjungi dua kelurahan, yakni Kalumata dan Mangga Dua, yang diketahui memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Di beberapa rumah, ditemukan pasangan muda berusia 15 hingga 17 tahun yang sudah menikah dan bahkan telah memiliki anak. Sebagian besar dari mereka tidak lagi melanjutkan pendidikan setelah menikah. Mereka tampak kewalahan menjalani peran sebagai orang tua muda, dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Banyak dari mereka bergantung pada orang tua atau bekerja serabutan. Masyarakat sekitar pun seolah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Ada anggapan bahwa pernikahan adalah jalan keluar dari masalah, terutama jika anak perempuan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki.

Bila dilihat dari sudut pandang Maqasid Syariah, pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ternate Selatan ini belum mencerminkan perlindungan terhadap lima aspek penting tersebut. Anak-anak yang menikah dini sering kali tidak mampu menjaga diri mereka sendiri, apalagi orang lain. Jiwa mereka belum stabil, akal belum sepenuhnya matang, dan keturunan yang lahir pun berisiko tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Ekonomi keluarga juga menjadi semakin berat karena pasangan muda ini belum mandiri. Semua ini menunjukkan bahwa pernikahan dini belum sesuai dengan nilai-nilai maslahat yang diinginkan syariat. Kesimpulannya, praktik pernikahan dini di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan ketakutan orang tua terhadap pergaulan anak. Meskipun niat orang tua mungkin baik, namun dalam tinjauan Maqasid Syariah, hal ini justru dapat merusak tujuan syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemerintah, sekolah, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan sampai anak benar-benar siap secara mental, fisik, dan ekonomi.

[43] Asnawi Abu, Wawancara, Ternate Selatan, (14 April 2025)
[44] Rahma, Wawancara, Ternate, (17 April 2025)

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Ternate Selatan memiliki peran sentral dalam pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan keagamaan. KUA aktif melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan agama, kesehatan reproduksi, dan hukum pernikahan. Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) juga menjadi strategi utama dalam memastikan kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Meskipun demikian, tantangan terbesar masih berasal dari faktor budaya dan ekonomi, di mana sebagian orang tua menikahkan anak karena tekanan sosial atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas.

Dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa ketiga elemen hukum—struktur, substansi, dan budaya hukum belum bekerja secara seimbang. Struktur hukum di Ternate Selatan, termasuk lembaga seperti KUA dan DP3A, sudah ada namun belum efektif karena keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya dukungan anggaran. Substansi hukum berupa UU No. 16 Tahun 2019 telah memperkuat perlindungan anak dengan menaikkan batas usia minimal pernikahan, namun penerapannya belum optimal akibat adanya celah hukum melalui dispensasi nikah. Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih didominasi oleh nilai patriarki dan norma sosial yang menempatkan kehormatan keluarga di atas hak anak, sehingga praktik pernikahan dini tetap berlangsung.

Dari sudut pandang Maqasid Syariah, praktik pernikahan dini di Ternate Selatan bertentangan dengan lima prinsip utama syariat, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pernikahan dini sering menyebabkan gangguan kesehatan, putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi, dan lemahnya kualitas generasi penerus. Berdasarkan konsep maqasid, tindakan yang menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaatnya harus dicegah. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara komprehensif, melalui sinergi antara pemerintah, lembaga agama, sekolah, dan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan kesadaran hukum dan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Ternate Selatan memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat. Melalui pendekatan edukatif, keagamaan, dan hukum, KUA berupaya menekan praktik pernikahan usia anak dengan memberikan penyuluhan kepada remaja dan orang tua, melaksanakan bimbingan pranikah (Bimwin), serta berpartisipasi aktif dalam proses dispensasi nikah untuk memastikan bahwa pernikahan hanya dilaksanakan bagi calon pasangan yang telah matang secara usia, mental, dan spiritual. KUA juga bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas guna membangun kesadaran kolektif tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, pencegahan pernikahan dini di Ternate Selatan mencerminkan adanya sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek budaya yang kuat berakar dalam masyarakat, seperti norma sosial dan tekanan adat. Sementara itu, dalam perspektif Maqasid Syariah, pernikahan dini dinilai belum memenuhi prinsip-prinsip syariat seperti menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga akal (hifz al-'aql), karena justru menimbulkan mudarat berupa gangguan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi anak. Oleh karena itu, upaya KUA dalam menunda pernikahan hingga usia dewasa sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan multidimensi—tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan,

sosialisasi nilai agama, dan transformasi budaya hukum masyarakat. KUA sebagai lembaga keagamaan dan pelayanan publik memiliki posisi strategis dalam menjembatani antara norma agama dan hukum negara. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyuluh, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan angka pernikahan dini di Ternate Selatan dapat terus ditekan, sehingga tercipta generasi muda yang lebih siap secara lahir dan batin dalam membangun keluarga serta masa depan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Agni Rahmah Fadilah, N., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). *Strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di pedesaan.* Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal.

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Jurnal Sapientia Et Virtus, 7*(2), 84–97.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arman Paramansyah, & Parojai, M. R. (2024). *Pendidikan inklusif dalam era digital* (Cet. 1). Bandung: Widina Media Utama.

Asy-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach.* London: International Institute of Islamic Thought.

Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Elprida Riyanny Syalis, & Nurwati, N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3*(1), 29–38.

Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research.* Boston: McGraw-Hill.

Fatimah, H., et al. (2021). *Pernikahan dini dan upaya pencegahannya* (Cet. 1). Yogyakarta: CV Mine.

Faturohman, M. W., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap anak di bawah umur dan problematika hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1*(1), 26–40.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective.* New York: Russell Sage Foundation.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective* (Revisi). Russell: Sage Foundation.

Hafidz, A. (2024). *Nasyiatul Aisyiyah dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dalam mencegah pernikahan dini (Studi komparatif di Kabupaten Sumenep)* [Tesis, IAIN Madura].

Halimatus Sakdiyah, & Ningsih, K. (2016). Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 8*(2).

Hanifa. (2025, April 15). *Wawancara.* Ternate.

Husen. (2025, April 15). *Wawancara.* Ternate.

Irmawati. (2025, April 15). *Wawancara.* Ternate.

Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach.* London: International Institute of Islamic Thought.

Junita Friska, et al. (2025). Analisis sosial ekonomi dampak pernikahan dini di kalangan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2*(1), 40–64.

Lexy, J. M. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis.* Los Angeles: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif.* Bandung: Tarsito.

Nur Qadriyah Tahir. (2020). *Analisis determinan sosial budaya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan* [Tesis, Universitas Hasanuddin].

Pane, E. (2024). Perkawinan dini dan tantangan tanggung jawab keuangan di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial, 2*(1), 15–28.

Paramansyah, A., & Parojai, M. R. (2024). *Pendidikan inklusif dalam era digital.* Bandung: Widina Media Utama.

Putri, S. R. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa terhadap pencegahan pernikahan dini (Studi di Kabupaten Lombok Utara)* [Tesis, UIN Mataram].

Rahma. (2025, April 17). *Wawancara.* Ternate.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Santi. (2025, April 17). *Wawancara.* Ternate.

Saryono. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan.* Yogyakarta: Nuha Medika.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tahir, N. Q. (2020). *Analisis determinan sosial budaya pernikahan usia dini remaja putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan* [Tesis, Universitas Hasanuddin].

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods.* Los Angeles: SAGE Publications.

Wawancara:

Asnawi Abu. (2025, April 14). *Wawancara.* Ternate Selatan.

Zainudin Basyir. (2025, April 14). *Wawancara.* Ternate.

Ansyori. (2025, April 15). *Wawancara.* Ternate.

Hanifa. (2025, April 15). *Wawancara.* Ternate.

Yusri. (2025, April 15). *Wawancara.* Ternate.

Rahma. (2025, April 17). *Wawancara.* Ternate.